



PUTUSAN

Nomor : 1199/Pid.B / 2013/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa dilaksanakan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

N a m a : SLAMET WAHYUDI ;
Tempat lahir : Banyuwangi ;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 28 Pebruari 1979 ;
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Resimuka Gang VIII/No. 6 Blok I Denpasar;

A g a m a : Islam.
P e k e r j a a n : Dagang.
Pendidikan : --

Terdakwa tidak ditahan ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara ;-----

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;-----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa SLAMET WAHYUDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kesehatan yaitu :“ DENGAN SENGAJA MEMPRODUKSI ATAU MENDENGARKAN SEDIAAN FARMASI DAN/ ATAU ALAT KESEHATAN YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDASR sebagaimana dalam pasal 106 ayat (1) “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ;-
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SLAMET WAHYUDI dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1(satu) bulan kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :-----



- 9 (sembilan) box Ampicilin 500 mg ;-----

• 2 (dua) box

Antalgin, ;-----

• 170 (seratus tujuh puluh) strip Ponstan Fct 500 mg ;-----

• 12 (satu) pot krim Kuning Tanpa Nama ;-----

• 11 (sebelas) lusin Racikan Ling Shi Day Cream (Kuning) ;-----

• 7 (tujuh) lusin Racikan Ling Shi Day Cream (putih) ;-----

• 200 (dua ratus) bks Racikan Ling Shi Day Cream Putih) ;-----

• 280 (dua ratus delapan puluh) bks Obat Tradisional Rheumatik & Asam Urat Antikap;-----

• 300 (tiga ratus) bks Jamu Sido Waras Sakit Gigi ;-----

• 25 (dua puluh lima) box Pond's White beauty TM ;-----

• 5 (lima) lembar Nota Penjualan (terlampir) ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);-----

Setelah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang, Terdakwa dihadapkan kepersidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar ini oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dengan Surat Dakwaannya PDM.-1189/DENPA/TPL/12/2012, Terdakwa didakwa sebagai berikut :-----



KESATU:-----

Bahwa terdakwa SLAMET WAHYUDI pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2012 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2012 bertempat di rumah terdakwa Jalan Resimuka Gang VII/No.6 Blok I Denpasar atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara -cara sebagai berikut:-----

- Berawal dari Petugas Balai Besar POM di Denpasar melakukan pengeledahan pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2012 yaitu di Rumah terdakwa SLAMET WAHYUDI Jalan Resimuka Gang VII/No.6 Block I Denpasar dan saat pengeledahan ditemukan Obat Tradisional /jamu dan Kosmetika yang berdasarkan penjelasan dari petugas Balai Besar POM di Denpasar bahwa obat tradisional/jamu dan kosmetika tersebut tidak memiliki ijin edar ;-----
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan No.STP/09/BBPOM/PPNSNII/2012 tanggal 6 Juni 2012 yaitu : Ampicillin 500 mg = 9 box, Antalgin = 2 box, Ponstan FCT 500 mg 170 strip, Krim Kuning Tanpa Nama = 12 pot, Racikan Ling Shi Day Cream (kuning) = 11 lusin, Racikan Ling Shi Day Cream (Putih) = 7 lusin, Obat Tradisional Nyeri Tulang & Asam Urat Ramuan Shin She = 200 bks, Obat Tradisional Rheumatik & Asam Urat Antikap = 280 bks, Jamu Sido Waras Sakit Gigi 300 bks, Pond's White Beauty TM = 25 box, dan Nota Penjualan = 5 lembar, memang benar Obat Tradisional dan Kosmetika yang tidak memiliki ijin edar, Obat keras daftar G dan nota penjualan tersebut ditemukan/disita di Rumah terdakwa SLAMET WAHYUDI Jalan Resimuka Gang VII/No.6 Block I Denpasar pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2012;-----
- Bahwa terdakwa berani menjual obat Tradisional, kosmetika dan Obat Keras Daftar G tersebut karena ada permintaan dari pelanggan;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat Tradisional tanpa ijin edar, Kosmetika Tanpa ijin Edar dan Obat Keras Daftar G tersebut, terdakwa mengedarkan obat -obat tersebut kurang lebih sejak 2 bulan mulai bulan April 2012, dimana terdakwa sendiri yang mengedarkan ke warung-warung di wilayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karangasem kabupaten Gianyar ,Kabupaten Badung dan wilayah Denpasar itu pun kalau ada permintaan;-----

- Bahwa yang memiliki Obat Tradisional tanpa ijin edar, Kosmetika tanpa ijin edar, obat keras daftar G dan nota penjualan tersebut adalah terdakwa sendiri (Slamet Wahyudi) ;-----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) UU RI NO.36 tahun 2009 tentang Kesehatan ;-----

ATAU;-----

KEDUA:-----

Bahwa terdakwa SLAMET WAHYUDI pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2012 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2012 bertempat di rumah terdakwa Jalan Resimuka Gang VII/No.6 Block I Denpasar atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar melakukan praktik Keparmasian, tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 108: -----

- Berawal dari Petugas Balai Besar POM di Denpasar melakukan penggeledahan pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2012 yaitu di Rumah terdakwa SLAMET WAHYUDI Jalan Resimuka Gang VII/No.6 Block I Denpasar dan saat penggeledahan ditemukan Obat Tradisional/jamu dan Kosmetika yang berdasarkan penjelasan dan petugas Balai Besar POM di Denpasar bahwa obat tradisional/jamu dan kosmetika tersebut tidak memiliki ijin edar;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan No.STP/09/BBPOM/PPNSNII/2012 tanggal 6 Juni 2012 yaitu : Ampicillin 500 mg 9 box, Antalgin = 2 box, Ponstan FCT 500 mg 170 strip, Krim Kuning Tanpa Nama = 12 pot, Racikan Ling Shi Day Cream (kuning) = 11 lusin, Racikan Ling Shi Day Cream (Putih) = 7 lusin, Obat Tradisional Nyeri Tulang & Asam Urat Ramuan Shin She = 200 bks, Obat Tradisional Rheumatik & Asam Urat Antikap = 280 bks, Jamu Sido Waras Sakit Gigi = 300 bks, Pond's White Beauty TM = 25 box, dan Nota Penjualan = 5 lembar, memang benar Obat Tradisional dan Kosmetika yang tidak memiliki ijin edar, Obat keras daftar G dan nota penjualan tersebut ditemukan/disita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Rumah terdakwa SLAMET WAHYUDI Jalan Resimuka Gang VII/No.6 Block I Denpasar pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2012;-----

- Bahwa seseorang dapat melakukan pekerjaan kefarmasian apabila mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu serta mempunyai keahlian, maksudnya mempunyai dasar pengetahuan yang diperoleh melalui pendidikan yang dibuktikan dengan adanya ijazah dan mempunyai kewenangan maksudnya mempunyai jimat dan pejabat! instansi yang berwenang (Departemen Kesehatan atau Badan POM), sedangkan terdakwa tidak memiliki keahlian tersebut;-----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 10 pasal 108 UU RI NO.36 tahun 2009 tentang Kesehatan;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi dibawah sumpah, yaitu Saksi :-----

1.Saksi I GUSTI KETUT RAHARDLSTP : dibawah sumpah dipersidangan

menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik, dan semua keterangan tersebut benar; -----
 - Bahwa pada tanggal Rabu tanggal 6 Juni 2012 saya melakukan pemeriksaan di Rumah Terdakwa di Jln. Resimuka Gang VII/No.6 Blok I Denpasar dan pada saat pemeriksaan ditemukan oba tradisional yang tidak memiliki ijin edar dan diduga mengandung bahan kimia obat, kosmetika yang tidak memiliki ijin edar diduga mengandung bahan berbahaya, obat keras daftar G dan nota penjualan ;---
- Bahwa Obat-obat itu disita karna terdakwa menjual obat tersebut tidak memiliki izin, dan obat- tersebut harus dikeluarkan dengan resep dokter ;-----
 - Bahwa Ampicillin 500mg= 9 box, Antalgin =2 box, Postan FCT 500 mg=170 strip, krim kuning tanpa nama=12 pot,RACIKAN LING SHI DAY CREAM (KUNING)=11 LUSIN, Racikanling shi day cream (putih) =7 lusin, Obat Tradisional Nyeri Tulang & Asam urat Ramuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shin She=200 bks, obat tradisional Rheumatik & Asam Urat Antikap
=280 bks, jamu sido waras sakit gigi -=300bks, posd' s white beauty TM
=25 box, dan ota Pejualan =5 lembar itu benar semua barang bukti tersebut
dan tidak memiliki izin ;-----

- Bahwa Obat-obat tersebut diatas tidak boleh dijual bebas harus dengan resep dokter ;-----

- Bahwa terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut, ;-----

1. Saksi DRA. NI PUTU MARYATI.APT : dibawah sumpah dipersidangan

menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik, dan semua keterangan saksi tersebut benar; -----
- Pada tanggal Rabu tanggal 6 Juni 2012 saya melakukan pemeriksaan di Rumah Terdakwa di Jln. Resimuka Gang VII/No.6 Blok I Denpasar dan pada saat pemeriksaan ditemukan obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar dan diduga mengandung bahan kimia obat, kosmetika yang tidak memiliki ijin edar diduga mengandung bahan berbahaya, obat keras daftar G dan nota penjualan ;-----
- Bahwa obat-obat itu disita karna terdakwa menjual obat tersebut tidak memiliki izin, dan obat- tersebut harus dikeluarkan dengan resep dokter ;-----
- Apa benar barang bukti ini (obat-obat berupa: Ampicillin 500mg= 9 box, Antalgin =2 box, Postan FCT 500 mg=170 strip, krim kuning tanpa nama=12 pot, RACIKAN LING SHI DAY CREAM (KUNING)=11 LUSIN, Racikanling shi day cream (putih) =7 lusin, Obat Tradisional Nyeri Tulang & Asam urat Ramuan Shin She=200 bks, obat tradisional Rheumatik & Asam Urat Antikap =280 bks, jamu sido waras sakit gigi -=300bks, posd' s white beauty TM =25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



box, dan ada Pejualan = 5 lembar benar semua barang bukti tersebut dan tidak memiliki izin ;-----

- Bahwa obat-obat tersebut diatas tidak boleh dijual bebas harus dengan resep dokter ;-----

- Bahwa terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut, ;-----

3. Saksi I KETUT MERTHA SEDANA.S.SI.APT.M.SI:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik, dan semua keterangan saksi tersebut benar; -----

- Bahwa Keahlian yang saksi miliki adalah dibidang Apoteker;-----

- Bahwa yang disebut sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;-----

- Bahwa sediaan farmasi boleh diedarkan apabila ada izin edar dari Departemen Kesehatan RI atau Badan POM RI ;-----

- Bahwa obat keras tidak boleh dijual bebas harus dengan resep Dokter dan obat tradisional mengandung bahan kimia berakibat berbahaya bagi pasien ;-----

- Bahwa ada, obat tradisional supaya bisa diedarkan harus memenuhi ketentuan berdasarkan pemeriksaan Permenkes RI nomor : 246/Menkes/Per/V/1990 tentang izin Usaha Industri Obat Tradisional dan Pendaftaran Obat Tradisional, dimana obat tradisional berkain sebagai obat dan dilarang mengandung obat yang tergolong obat keras p;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2012 pukul 10.00 Wita, ada petugas dari Balai Besar POM di Denpasar melakukan pemeriksaan di Rumah Terdakwa yang beralamat di jalan Resimuka Gang VII/No.6 Blok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Denpasar dan setelah menunjukkan surat tugas terdakwa mengijinkan untuk melakukan pemeriksaan ;-

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan tersebut ditemukan obat Tradisional tanpa ijinizin edar dan Kosmetika tanpa izin edar disamping itu ditemukan obat keras daftar G dan nota penjualan dan selanjutnya disita oleh petugas;-----
- Bahwa yang memNiki Obat Tradisional tanpa ijin edar, Kosmetika tanpa ijin edar, obat keras daftar G dan nota penjualan tersebut adalah terdakwa sendiri (Slamet Wahyudi);-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat Tradisional tanpa ijin edar ,Kosmetika Tanpa ijin Edar dan Obat Keras Daftar G tersebut, terdakwa mengedarkan obat -obat tersebut kurang lebih sejak 2 bulan mulai bulan April 2012, dimana terdakwa sendiri yang mengedarkan ke warung-warung di wilayah karangasem kabupaten Gianyar ,Kabupaten Badung dan wilayah Denpasar itu pun kalau ada permintaan;-----
- Bahwa Yang ditemukan pada saat pemeriksaan di Rumah terdakwa yang beralamat dijalan Resimuka Gang VII/No.6 Block I Denpasar pada han Rabu tanggal 6 Juni 2012 sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan No No.STP/09/BBPOM/PPNSNI/2012 tanggal 6 Juni 2012 Antara Lain : Ampicillin 500mg = 9box,Antalgin tablet = 2 box,Ponstan Fct 500mg 170 Strip,Krim Kuning Tanpa Nama = 12 pot,Racikan ling Shi Day Cream (Kuning) = 11 lusin, Racikan Ling Shi Day Cream (putih) = 7 lusin,Obat Tradisional Nyeri Tulang & Asam Urat Ramuan Shin She = 200 bgs, Obat Tradisional Rheumatik&asam Urat Antikap = 280 bgs,Jamu Sido Waras Sakit Gigi = 300bks,Pond'S White beauty TM = 25 box dan Nota Penjualan sebanyak 5 lembar selanjutnya tindakan petugas terhadap Obat Tradisional tanpa ijin edar,Kosmetika tanpa ijin edar, obat keras daftar G dan nota penjualan tersebut dilakukan tindakan penyitaan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak tahu bahwa Obat Tradisional dan kosmetika yang diedarkan hams telah terdaftar di Badan POM RI;-----
- Bahwa Obat tradisional, kosmetika tanpa ijin edar dan obat keras daftar G tersebut saya memperoleh dan kanvas;-----
- Bahwa terdakwa belum pernah dibina oleh petugas dan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar secara lisan maupun secara tertulis agar tidak menjual/mendistribusikan obat yang tidak memenuhi syarat dan belum pernah mendapat peningatan secara tertulis dan instansi benwenang;-----
- Bahwa terdakwa tidak berwenang untuk mendistribusikan obat Tradisional, kosmetika dan Obat Keras Daftar G yang ditemukan karena terdakwa belum mempunyai izin untuk mengedarkan sediaan farmasi;-----
- Bahwa terdakwa berani menjual obat Tradisional, kosmetika dan Obat Keras Daftar G tersebut karena ada permintaan dari pelanggan;-----
- Bahwa terdakwa menyesal melakukan perbuatan ini dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;-----

Menimbang dari hasil pemeriksaan dan berdasarkan keterangan saksi : Saksi Saksi I GUSTI KETUT RAHARDI.STP, saksi **Dra. NI PUTU MARYATI.APT** DAN SAKSI I KETUT MERTHA SEDANA.S.SI.APT.M.SI yang keterangannya diberikan dipersidangan dan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, terdapat fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2012 pukul 10.00 Wita, ada petugas dari Balai Besar POM di Denpasar melakukan pemeriksaan di Rumah Terdakwa yang beralamat di jalan Resimuka Gang VII/No.6 Blok I Denpasar dan setelah menunjukkan surat tugas terdakwa mengizinkan untuk melakukan pemeriksaan ;-
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan tersebut ditemukan obat Tradisional tanpa ijinizin edar dan Kosmetika tanpa izin edar disamping itu ditemukan obat keras daftar G dan nota penjualan dan selanjutnya disita oleh petugas;-----



- Bahwa terdakwa belum pernah dibina oleh petugas dan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar secara lisan maupun secara tertulis agar tidak menjual/mendistribusikan obat yang tidak memenuhi syarat dan belum pernah mendapat peningatan secara tertulis dan instansi benwenang;-----

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan oleh terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;----

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh jaksa Penuntut Umum didakwa melanggar Pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ;-----

Yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Unsur Setiap orang ;-----
2. Unsur “ Dengan sengaja ;-----
- 3 Unsur “ Mengedarkan sediaan farmasi ; -----
4. Unsur “ Tidak memiliki izin ;-----

Ad. Unsur Setiap orang:

Bahwa rumusan kata-kata Setiap orang adalah menunjukkan tentang subyek hukum, maksudnya” siapa saja”yang menunjuk pada pelaku tindak pidana “ yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang didakwakan melakukan tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maksudnya adalah orang tersebut mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan;-----

Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab. Menurut Prf. Moeljatno, SH. dalam bukunya Azaz-Azaz Hukum Pidana halaman 165 cetakan ke



tujuh menyebutkan bahwa” Untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;-----
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsya fan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi”.-----

Berdasarkan uraian diatas, serta mengingat adanya rumusan-rumusan serta ketentuan yang termuat dalam pasal-pasal KUHP seperti adanya alasan Pemaaf atau alasan Pembenaar dan lain sebagainya, maka yang dimaksud “subyek hukum “ oleh Undang-Undang adalah menunjuk kepada orang yang dapat dijadikan subyek suatu delik, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum alas perbuatannya, oleh karena itu dengan didudukkannya Terdakwa SLAMET WAHYUDI sebagai terdakwa dalam kasus mi, terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan di Persidangan, dan dalam Persidangan tersebut terdakwa tampak sehat baik jasmani maupun rohani sehingga tidak tergolong pada mereka yang dimaksudkan dalam Pasal 44 KUHP;-----

Unsur ini didukung oleh keterangan para saksi di bawah sumpah, yang menerangkan bahwa benar terdakwa adalah SLAMET WAHYUDI, juga bersesuaian dengan keterangan terdakwa ;-----

Dengan demikian unsur Setiap orang telah terpenuhi ;-----

Ad. Unsur Dengan Sengala:

Bahwa yang dimaksud dengan “den gan sen gala” adalah terdakwa” sudah mengetahui “untuk menguasai obat-obatan tersebut karena terdakwa tidak mempunyai jim dan pihak yang berwenang, sudah melakukan pekerjaan mi mulai bulan april 2012 kurang Iebih dua bulan dan sudah megedarkan ke warung - warung yang memesan dan menjual Kosmetika, Obat Keras Daftar G dan obat tradisional ;-----

Dengan demikian unsur dengan Sen gaja telah terpenuhi ;-----

Ad. Unsur Mengedarkan Sediaan Farmasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh Polisi, sudah melakukan pekerjaan mi mulai bulan april 2012 kurang lebih dua bulan dan sudah megedarkan ke warung-warung yang memesan dan menjual Kosmetika, Obat Keras Daftar G dan obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar tersebut sudah diedarkan kepada konsumen yang memesan dan membawakannya kepada yang memesan barang tersebut, sesuai dengan keterangan terdakwa ;-----

Dengan demikian unsur dengan sen gaja telah terpenuhi

Ad. Unsur Tidak memiliki Ijin Edar:

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Drs.l Wayan Suarja dan saksi I Gst Ketut Rahadi,STP kosmetika dan obat Tradisional yang disita dan terdakwa tidak memiliki izin edar dan Badan POM RI dan tidak memenuhi ketentuan Iainnya,karena kosmetika dan obat Tradisional yang di memiliki, dan diedarkan oleh terdakwa tidak memenuhi syarat untuk dapat diedarkan kanena identitas dan persyaratan pelabelan tidak dicantumkan pada kemasannya dan tidak memiliki kelengkapan administrasi (dokumen) pendukung lainnya;-----

Dengan demikian unsur dengan Sen gaja telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dalam pasal Pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) UU RI No.36 tahun 2009 tetnang Kesehatan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;-

Menimbang, bahwa oleh karenanya dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana oleh pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) UU RI No.36 tahun 2009 tetnang Kesehatan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan juga dibebani untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tidak ditemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya dan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pidana, yaitu baik alasan pbenar ataupun alasan pemaaf ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti Majelis sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang akan dijatuhkan dalam Amar Putusan :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak dilakukan penahanan, maka masalah tahanan tidak dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan hukuman yang akan dijatuhkan :-----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa sangat merugikan masyarakat dan Negara ;-----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;-----
- Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan belum pernah dihukum ;-----

Memperhatikan Pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) uu ri No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa : SLAMET WAHYUDI ; tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MENGEDARKAN ALAT-ALAT KESEHATAN TANPA IZIN “;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (EMPAT) bulan ;-----
Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa dipersalahkan melakukan sesuatu kejahatan/pelanggaran sebelum masa percobaan berakhir selama 8(delapan) bulan ;-----
Dan Pidana Denda sebesar Rp. 1000.000,-(satu juta rupiah) Subsida 1(satu) bulan kurungan ;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa :-----
- 9 (sembilan) box Ampicilin 500 mg ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) box
Antalgin, ;-----
 - 170 (seratus tujuh puluh) strip Ponstan Fct 500
mg ;-----
 - 12 (satu) pot krim Kuning Tanpa
Nama ;-----
 - 11 (sebelas) lusin Racikan Ling Shi Day Cream
(Kuning) ;-----
 - 7 (tujuh) lusin Racikan Ling Shi Day Cream
(putih) ;-----
 - 200 (dua ratus) bks Racikan Ling Shi Day Cream
Putih) ;-----
 - 280 (dua ratus delapan puluh) bks Obat Tradisional Rheumatik & Asam
Urat
Antikap;-----
 - 300 (tiga ratus) bks Jamu Sido Waras Sakit
Gigi ;-----
 - 25 (dua puluh lima) box Pond's White beauty
TM ;-----
 - 5 (lima) lembar Nota Penjualan
(terlampir) ;-----
- Dirampas untuk dimusnahkan ;-----
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.2.000,- (dua ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
egeri Denpasar, pada hari : **Selasa Tanggal : 22 Januari 2013**, oleh kami :
I.G.A.B.K. WIJAYA ADHL.SH.MH. sebagai Hakim Ketua, **PARULIAN
SARAGIH.SH.MH. dan GUNAWAN TRI BUDIONO.SH.** masing-masing sebagai
Hakim Anggota putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan
yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota
Pengadilan Negeri tersebut, dengan dibantu pula oleh : **NI NYOMAN RUASTI.SH.**
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **I MADE DIPA UMBARA.SH..** Jaksa
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

PARULIAN SARAGIH.SH.MH

I.G.A.B.K. WIJAYA ADHL.SH.MH.

GUNAWAN TRI BUDIONO..SH.

PANITERA PENGGANTI



NI NYOMAN RUASTI,SH.

CATATAN :

Dicatat disini bahwa pada hari : SELASA , tanggal 22 Januari 2013 ,
Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum sama-sama menyatakan menerima baik putusan
Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 22 Januari 2013, Nomor : 1199/Pid.B/2013/
PN.Dps. : -----

PANITERA PENGGANTI

NI NYOMAN RUASTI,SH.